

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO**  
***(RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER)***

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

**2024**



**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
("Bank Muamalat")**

**No. BOC.CHT.020.2024**

**A. PENDAHULUAN**

Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sesuai ketentuan tersebut, Komite Pemantau Risiko wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

**B. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE**

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya serta evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko.

**C. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



**RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk  
("Bank Muamalat")**

**No. BOC.CHT.020.2024**

**A. INTRODUCTION**

*Establishment of Risk Oversight Committee of Bank Muamalat is according to Financial Services Authority Regulation Number Number 17 of 2023 concerning Commercial Bank Governance and Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. According to these provision, Risk Oversight Committee shall have guidelines and work rules that are binding upon every member of the Committee.*

**B. OBJECTIVE OF COMMITTEE ESTABLISHMENT**

*Risk Oversight Committee is established by the Board of Commissioners to support the effectiveness of duties and responsibilities of the Board of Commissioners especially in evaluating risk management policy and its implementation and evaluating the implementation of the duties of Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.*

**C. REGULATIONS**

1. *Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
2. *Financial Services Authority Regulation Number 2 of 2024 concerning Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
3. *Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

**D. PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO**

1. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko.
2. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

**E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE**

Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko melakukan tugas dan tanggung jawab yang paling kurang meliputi:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi Manajemen Risiko, termasuk mengomunikasikan kepada unit kerja terkait atas portofolio hasil kerja.

4. *Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
5. *Financial Services Authority Circular Letter Number 25/SEOJK.03/2023 concerning Risk Management Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit.*

**D. ESTABLISHMENT OF RISK OVERSIGHT COMMITTEE**

1. *In order to support the effectiveness of the implementation of their tasks and responsibilities, the Board of Commissioners must establish Risk Oversight Committee.*
2. *Risk Oversight Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.*
3. *Members of Risk Oversight Committee shall be appointed by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners' meeting and determined through a Board of Directors Decree.*
4. *The Board of Commissioners shall ensure that the committees which have been established perform their tasks effectively.*

**E. DUTIES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITY**

*In order to provide recommendations to the Board of Commissioners, Risk Oversight Committee perform the duties and responsibilities at least includes:*

1. *Conducting an evaluation of risk management policy and risk management strategy which were prepared by Management.*
2. *Conducting evaluation related to the conformity between the risk management policy and its implementation.*
3. *Conducting monitoring and evaluation of the adequacy of the identification, measurement, monitoring, control and risk management information system processes, including communicating to related work units the portfolio of work results.*

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.</li> <li>5. Melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh direksi dalam rangka memenuhi peraturan regulator dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan Manajemen Risiko.</li> <li>6. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.</li> <li>7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap struktur organisasi Manajemen Risiko.</li> <li>8. Melakukan pemantauan dan penelaahan paling sedikit atas :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Profil Risiko</li> <li>b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko</li> <li>c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi</li> <li>d. Laporan terkait lainnya baik secara internal dan eksternal untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.</li> </ol> </li> <li>9. Memastikan bahwa Satuan Kerja Manajemen Risiko memenuhi kriteria independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.</li> <li>10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Manajemen Risiko serta memastikan bahwa seluruh kebijakan Manajemen Risiko dan turunannya telah dilaksanakan dengan baik.</li> <li>11. Memberikan masukan dan saran kepada Dewan Komisaris terkait terbentuknya budaya risiko yang baik guna membangun kinerja berbasis risiko.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Conducting monitoring and evaluation of the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Unit.</i></li> <li>5. <i>Conducting an evaluation toward the steps taken by directors in complying with regulation and other laws and regulation that are applicable in the implementation of the prudential principles, especially in risk management.</i></li> <li>6. <i>Conducting an evaluation of the application proposed by directors in connection with transactions or activities that go beyond the authority of the Board of Directors based on the Articles of Association to be used by the Board of Commissioners as a basis of decision making.</i></li> <li>7. <i>Monitor and evaluate the organizational structure of risk management.</i></li> <li>8. <i>Monitor and review at least:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Risk Profile Report</i></li> <li>b. <i>Risk-Based Bank Rating Report</i></li> <li>c. <i>Other reports related to the management of 10 (ten) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, Rate of Return Risk and Investment Risk.</i></li> <li>d. <i>Other related reports both internal and external to comply with prevailing regulations.</i></li> </ol> </li> <li>9. <i>Ensure that the Risk Management Unit meets the criteria of independence in carrying out its duties and responsibilities.</i></li> <li>10. <i>Provide recommendations to the Board of Commissioners in order to increase the effectiveness of implementing duties and responsibilities in the field of risk management and ensure that all risk management policies and its derivatives have been implemented properly.</i></li> <li>11. <i>Provide input and advice to the Board of Commissioners regarding the formation of a good risk culture to build risk-based performance.</i></li> </ol> |
|--|--|

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pihak-pihak lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
3. Jika diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

*In performing the duties, the Risk Oversight Committee has authority as follows:*

1. *To access documents, data, and information of Bank about the employees, funds, assets and resources of the company that are required.*
2. *To communicate directly with employees, including the Board of Directors, the parties that carrying out the functions of risk management and other parties related to tasks and responsibilities of the Risk Oversight Committee.*
3. *If necessary, Risk Oversight Committee may involve independent party outside the members of the Risk Oversight Committee to assist the implementation of the duties.*
4. *Perform other authorities that are given by the Board of Commissioners.*

#### **F. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE**

1. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen;
  - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah; dan
  - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko dapat berasal dari 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
4. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
6. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Bank Muamalat.

#### **F. STRUCTURE AND MEMBERSHIP**

1. *Members of Risk Oversight Committee at least consist of:*
  - a. *One Independent Commissioner;*
  - b. *One Independent Party who has expertise in islamic banking; and*
  - c. *One Independent Party who has expertise in risk management.*
2. *Risk Oversight Committee members can come from 1 (one) member of the Sharia Supervisory Board.*
3. *Majority of the Risk Oversight Committee members consist of Independent Commissioners and Independent Parties.*
4. *Members who come from Independent Parties must be recommended by the Nomination and Remuneration Committee.*
5. *Risk Oversight Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.*
6. *The Chairperson of Risk Oversight Committee may only hold another position concurrently as chairperson of a committee maximum of 1 (one) other committee in Bank Muamalat.*

7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
8. Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank Muamalat yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen tidak dapat menjadi pihak independen pada Bank Muamalat sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
9. Masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank Muamalat.
10. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

7. *Members of the Board of Directors are forbidden to be members of the Risk Oversight Committee.*
8. *A former member of the Board of Directors, Executive Officers, or parties who have a relationship with the Bank who may influence the person's ability to act independently may not become an independent party before the completion of a cooling-off period which at least lasts for 6 (six) months.*
9. *The minimum cooling off period of 6 (six) months does not apply to former members of the Board of Directors who supervise supervisory functions or Executive Officers who carry out supervisory functions at Bank Muamalat.*
10. *Risk Oversight Committee works collectively in conducting their duties to help the Board of Commissioners.*

#### **G. PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Memiliki integritas, reputasi keuangan, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki latar belakang pendidikan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang keuangan dan perbankan.
3. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai *Good Corporate Governance*, perbankan syariah, dan manajemen risiko secara umum.
5. Pihak Independen wajib memiliki sertifikasi terkait kompetensi sebagai berikut :
  - a. Sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
  - b. Sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
6. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

#### **G. MEMBERSHIP REQUIREMENTS**

1. *Having integrity, financial reputation, good character and moral.*
2. *Having educational background, skill, knowledge and adequate experience in finance and banking.*
3. *Able to work together and have good communication skill as well as having ability to provide sufficient time to perform their duties.*
4. *Having adequate knowledge of Good Corporate Governance, syariah banking, and risk management in general.*
5. *Independent parties are required to have certificate of competency such as:*
  - a. *Risk management certificate as applicable to the Board of Directors; and*
  - b. *Competency certificate that supports the implementation of committee's functions and responsibility.*
6. *Having adequate knowledge related to the laws and regulations in banking and other relevant regulations.*
7. *Willing to continuously improve their competence through education and training.*

8. Bukan merupakan orang yang bekerja di Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Bank Muamalat dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank Muamalat.
10. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Bank Muamalat.
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank Muamalat.
12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Muamalat.
13. Bukan merupakan pihak yang berasal dari karyawan Bank Muamalat.

8. *Not being a person who works in public accounting firm, legal consultant office, public appraisal service office or other parties who provide service assurance, non-assurance service, appraisal services and/or other consulting services to Bank Muamalat within the last 6 (six) months.*
9. *Not having direct or indirect share in Bank Muamalat.*
10. *Not having a personal interest that may cause conflict of interest to Bank Muamalat.*
11. *Not having affiliation with the Board of Commissioners members, the Board of Directors members or the majority share holders of Bank Muamalat*
12. *Not having direct or indirect business relationship relating to the business of Bank Muamalat.*
13. *Not being a party who is descended from Bank Muamalat employees.*

#### **H. RAPAT KOMITE, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **H. COMMITTEE MEETING, KUORUM AND DECISION MAKING**

1. Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Undangan dan materi rapat didistribusikan kepada anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan rapat.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko dari Komisaris Independen yang ditunjuk secara tertulis apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
4. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan anggota yang berasal dari Pihak Independen.
5. Jika dipandang perlu, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan rapat untuk hadir dalam Rapat Komite Pemantau Risiko, seizin Dewan Komisaris.

1. *Risk Oversight Committee Meeting shall be held at least 1 (one) time in 1 (one) months.*
2. *Invitation and meeting materials should be distributed to committee members not later than 5 (five) calendar days prior to the meeting date.*
3. *Risk Oversight Committee meeting is chaired by the Chairman of the Risk Oversight Committee or members of the Risk Oversight Committee of Independent Commissioners appointed in writing if the chairman of the Risk Oversight Committee is absent.*
4. *Risk Oversight Committee meetings can only be held if it is attended by more than ½ (half) of the members including an Independent Commissioner and members that are descended from Independent Party.*
5. *If deemed necessary, the Risk Oversight Committee may invite other parties related to the meeting to attend the Risk Oversight Committee meeting, with the permission of the Board of Commissioners.*

6. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Ketua maupun anggota Komite memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memiliki hak suara yang sama.
8. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dalam pengambilan keputusan rapat wajib dituangkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
10. Risalah rapat wajib didokumentasikan dengan baik dan salinannya wajib didistribusikan kepada seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.

6. *Committee meeting decision made by consensus. If consensus could not be reached, the decision is reached by voting.*
7. *The Chairman and members of the Committee have the same opportunities to express their opinions and have the same voting rights.*
8. *Each meeting noted in the minutes of meeting is signed by all members of the Committee who are present and it is submitted to the Board of Commissioners.*
9. *Dissenting opinions in a decision making during the meeting must be clearly stated in the minutes of meeting along with the reason.*
10. *Minutes of meeting shall be well documented, and a copy shall be distributed to all members of Risk Oversight Committee.*

**I. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE DARI PIHAK INDEPENDEN**

**I. ASSIGNMENT PERIOD OF COMMITTEE MEMBER FROM INDEPENDENT PARTY**

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen (Non Komisaris) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

1. *The term of office of the Risk Monitoring Committee members may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as regulated in the Articles of Association and may be reelected for 1 (one) subsequent period.*
2. *The term of office of the Risk Monitoring Committee members who come from Independent parties (Non-Commissioner) is a maximum of 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for a 2 (two) year term of service without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time.*
3. *If the term of service as a member of the Board of Commissioners ends, the term of duty as a member of the Risk Monitoring Committee also ends.*

**J. MEKANISME EVALUASI KINERJA**

**J. PERFORMANCE EVALUATION MECHANISM**

1. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya akhir

1. *Risk Oversight Committee must prepare Annual Work Plan that is approved by the Board of Commissioners and submit it to the Board of Commissioners no later than*

<p>bulan Desember sebelum tahun Rencana Kerja dimulai.</p> <p>2. Komite Pemantau Risiko wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan realisasi kerja atas rencana kerja kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a. Laporan secara berkala paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan; dan</p> <p>b. Laporan tahunan paling lambat akhir bulan Februari setelah periode laporan.</p> <p>3. Dewan Komisaris selanjutnya melakukan evaluasi atas kinerja komite berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan realisasi kerja yang disampaikan. Hasil dari penilaian kinerja komite disampaikan dalam laporan tahunan.</p>	<p><i>the end of December before the year of Work Plan begins.</i></p> <p>2. <i>Risk Oversight Committee must submit report on the work implementation and the realization of work plan to the Board of Commissioners:</i></p> <p>a. <i>Report periodically at least once in 6 (six) months submitted no later than 1 (one) month after the reporting period; and</i></p> <p>b. <i>The annual report by the end of February after the reporting period.</i></p> <p>3. <i>The Board of Commissioners then evaluates the committee's performance based on the report on work implementation and work realization submitted.</i></p>
<p><b>K. PERIODE REVIU PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE SECARA BERKALA</b></p> <p>1. Dewan Komisaris harus memastikan setiap komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>2. Pedoman dan tata tertib kerja komite harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Bank, organisasi dan tingkat risiko Bank Muamalat.</p>	<p><b>K. PERIODIC REVIEW OF THE COMMITTEE'S WORKING GUIDELINES AND RULES</b></p> <p>1. <i>The Board of Commissioners need to ensure each committee has its own guidelines and work rules.</i></p> <p>2. <i>Risk Oversight Committee guidelines and work rules must be evaluated and updated periodically at least 1 (one) time in 3 (three) years in accordance with the development of the Bank's business activities, the organization and the risk level of Bank Muamalat.</i></p>
<p><b>L. SEKRETARIAT</b></p> <p>1. Untuk mengaktifkan fungsi dari Komite Pemantau Risiko, sekretariat Komite wajib:</p> <p>a. Menyiapkan pelaksanaan rapat Komite Pemantau Risiko.</p> <p>b. Menyiapkan risalah rapat Komite Pemantau Risiko.</p> <p>c. Mendistribusikan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>d. Mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen Komite Pemantau Risiko.</p> <p>2. Fungsi sekretariat bersama-sama dapat dikelola dengan fungsi sekretariat komite lain di Dewan Komisaris Bank Muamalat.</p>	<p><b>L. SECRETARIAT</b></p> <p>1. <i>To enable a proper function of Risk Oversight Committee, a Committee Secretariat is required to:</i></p> <p>a. <i>Prepare the implementation of the Risk Oversight Committee meeting.</i></p> <p>b. <i>Prepare Minutes of the Risk Oversight Committee meeting.</i></p> <p>c. <i>Distribute the meeting decision of the Risk Oversight Committee to the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i></p> <p>d. <i>Compile and files all documents of the Risk Oversight Committee.</i></p> <p>2. <i>The secretariat function can jointly be managed by secretariat function of another committee in the Board of Commissioners of Bank Muamalat.</i></p>

#### M. PENUTUP

1. Piagam Komite Pemantau Risiko ini dimuat dalam *website* Bank Muamalat.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam piagam ini akan ditetapkan kemudian.
3. Piagam Komite Pemantau Risiko ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
4. Piagam Komite Pemantau Risiko ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

#### M. CLOSING

1. *Risk Oversight Committee Charter is posted on the website of Bank Muamalat.*
2. *Other items that have not been regulated in this charter will be determined late.*
3. *This Risk Oversight Committee Charter shall be effective on the date of stipulation. This Risk Oversight.*
4. *This Committee Charter is made in Indonesian and English, should there be any different interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall prevail.*

Jakarta, 20 Mei 2024/  
May 20<sup>th</sup>, 2024

#### KOMITE PEMANTAU RISIKO/RISK OVERSIGHT COMMITTEE PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk



Sartono  
Ketua / Chairman

Komisaris Independen / Independent Commissioner


**Menyetujui/Approve,**




Amin Said Husni  
Komisaris Independen / Independent Commissioner  
Plt. Komisaris Utama / President Commissioner (Alternate)

**Poin Perubahan Piagam ROC Tahun 2024**


No.	Poin Perubahan	Piagam ROC Tahun 2024	Acuan
1	C. Dasar Hukum	a. POJK No 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum b. POJK No 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi BUS dan UUS c. SE OJK No 25 tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS	-
2	I. Masa Tugas Anggota Komite dari Pihak Independen	Baru diatur dan telah ditambahkan	POJK No 17 tahun 2023 Pasal 75 ayat (2) poin e
3	J. Mekanisme Evaluasi Kinerja	Baru diatur dan telah ditambahkan	POJK No 17 tahun 2023 Pasal 75 ayat (2) poin f
4	K. Periode Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara Berkala	Baru diatur dan telah ditambahkan	POJK No 17 tahun 2023 Pasal 75 ayat (2) poin g
5	H. Rapat Komite, Kuorum dan Pengambilan Keputusan	Update menjadi "Rapat Komite Pemantau Risiko wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan"	POJK No 17 tahun 2023 Pasal 77 ayat (1) poin b
6	F. Struktur dan Keanggotaan Komite	Menambahkan "Anggota Komite Pemantau Risiko dapat berasal dari 1 (satu) orang Anggota DPS"	POJK No 17 tahun 2023 Pasal 65 ayat (2)
7	G. Persyaratan Keanggotaan	Menambahkan "Sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi	POJK No 17 tahun 2023 Pasal 65 ayat (3) poin a




Poin e, f, g yang baru ada di Piagam ROC



Pelaksanaan 1 kali dalam 1 bulan



Wajib memiliki sertifikasi MR setara direksi



Boleh berasal dari DPS